



**P U T U S A N**

**Nomor 22/PDT /2018 /PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tn. ADIL KANUDE**, Umur 40 Tahun, Alamat Desa Aha Kecamatan Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, Agama Islam, Pekerjaan Petani, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/Semula TERGUGAT;

===== L A W A N =====

1. **ALFRINCE B. SAHENTUM BAGE**, Tempat tanggal lahir Darame 20 April 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, sebagai TERBANDING I / Semula Penggugat I;
2. **MATILDA NORMA SAHENTUM BAGE**, Tempat tanggal lahir Darame 11 November 1973, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Desa Kali Pitu Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara, sebagai TERBANDING II/Semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 22/PDT/2018/PT TTE, tanggal 12 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 30 Juli 2018 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 30 Juli 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah Alm Israel Sahentum Bage tanpa dasar hukum yang benar;
- Menyatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dialihkan hak oleh Alm Israel Sahentum Bage kepada siapapun dan dengan cara apapun juga;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas tanah tersebut;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menghentikan segala aktivitas diatas tanah tersebut;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada ahli warisnya yaitu para Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.2.919.000.(dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca, Memori Banding tanggal 14 Agustus 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 16 Agustus 2018;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding/semula Tergugat tertanggal 27 Agustus 2018, dan Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing tanggal 28 Agustus 2018;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/ Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 8 Agustus 2018, maka Permohonan Banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil dan dasar argumentasi Pembanding/semula Tergugat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait kurang pihak dalam pertimbangan hukum putusan in casu;

- bahwa berdasarkan asas Putusan dalam hukum acara perdata jelas diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana keberadaan pasal-pasal diatas berasaskan pada setiap putusan pengadilan perdata harus berasaskan diantaranya:
  - a. Asas Dasar alasan yang jelas dan rinci;
  - b. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
  - c. Asas tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
  - d. Asas diucapkan dimuka umum;
- bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada asas Putusan "memuat dasar alasan yang jelas dan rinci";
- bahwa ketidak jelasan pertimbangan hukum pada putusan pengadilan, terutama di Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal mana pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama dianggap tidak cukup pertimbangan;
- bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara aquo bertentangan dengan asas putusan yaitu putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, hal ini tidak ditemukan dalam putusan perkara a quo;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan jawaban dan bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sama sekali mempertimbangkan dalil hukum dan bukti bukti yang diajukan Pembanding/semula Tergugat sebagaimana dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 34 dari 36;
- bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan secara hukum terkait dengan jawaban dan bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat;
- bahwa dengan tidak dipertimbangkannya jawaban Pembanding/semula Tergugat serta bukti bukti yang diajukan, maka putusan in casu tidak cukup pertimbangan. Hal mana berdasarkan sumber hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sama sekali mempertimbangkan tanggapan Pembanding/semula Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara angka 7(tujuh) terkait pasal 531 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II/semula Penggugat I dan II yang pada pokoknya menyatakan:

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 Juli 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menolak Permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 Juli 2018 Nomor 23/PDT.G/2018/PN Tob;
- Membebaskan keseluruhan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan, juga bukti bukti surat dan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum lainnya dimana tidak ada fakta-fakta hukum yang baru ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini baik dalam pertimbangan Eksepsi maupun pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob, tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 30 Juli 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Tob yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari JUMAT, tanggal 5 OKTOBER 2018 oleh Kami **CIPTA SINURAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MION GINTING, S.H.** dan **WINDARTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 12 September 2018 Nomor 22/PDT/2018/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banting, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 8 OKTOBER 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. IKBAL DAUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

ttd

**MION GINTING, S.H.**

ttd

**WINDARTO, S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**CIPTA SINURAYA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**M. IKBAL DAUD,S.H.**

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 22/PDT/2018/PT TTE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya:**

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. <b><u>Pemberkasan</u></b> .....	<b><u>Rp. 139.000,00</u></b>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>
<b>(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</b>	

**UNTUK TURUNAN YANG SAH  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,**

**A. HAIR, SH  
NIP. 196111101990031002**